

SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

JALAN NUSANTARA NO 55 79111 0562631024

<https://polres-singkawang.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat /

Polres Singkawang / SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

Penerbitan SIM A Umum , B I Umum dan B II Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi e-KTP (dengan menunjukkan e-KTP asli) bagi WNI atau dokumen keimigrasian bagi WNA;
2. Surat keterangan sehat dari dokter / puskesmas;
3. Mengisi formulir pendaftaran SIM (tersedia di SATPAS);
4. Surat keterangan uji keterampilan pengemudi;
5. Penerbitan: a. SIM A Umum : SIM A yang dimiliki minimal telah berlaku 12 (dua belas) bulan; b. SIM BI Umum : SIM A Umum / SIM BI yang dimiliki minimal telah berlaku 12 (dua belas) bulan; c. SIM BII Umum : SIM BI Umum / SIM BII yang telah dimiliki minimal telah berlaku 12 (dua belas) bulan.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

JALAN NUSANTARA NO 55 79111 0562631024

<https://polres-singkawang.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat /
Polres Singkawang / SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG



1. Peserta uji datang sendiri membawa persyaratan dan disambut oleh petugas pelayanan informasi;
2. Petugas pelayanan informasi melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan peserta uji;
3. Apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas akan menjelaskan kekurangan persyaratan agar dilengkapi oleh peserta uji;
4. Setelah dinyatakan lengkap, selanjutnya peserta uji diminta mengisi formulir pendaftaran SIM;
5. Selesai mengisi formulir pendaftaran SIM, peserta uji diarahkan oleh petugas pelayanan informasi untuk mengambil nomor antrian;
6. Peserta uji dipersilakan duduk dan ditawarkan air minum yang tersedia oleh petugas pelayanan;
7. Petugas pada loket pendaftaran memanggil peserta uji melalui sistem antrian;
8. Setelah peserta uji tiba di loket pendaftaran dan menyerahkan berkas persyaratannya, petugas kembali melakukan pengecekan terhadap berkas pendaftaran SIM dan melakukan registrasi dan pencatatan pada buku register;
9. Berkas pendaftaran SIM yang teregistrasi selanjutnya diarahkan ke loket entry data untuk dilakukan pemasukan data secara elektronik oleh petugas entry data ke dalam pangkalan data computer / database;
10. Setelah dilakukan entry data, maka oleh petugas entry data berkas pendaftaran SIM dimasukkan ke dalam ruang identifikasi dan peserta uji diminta menunggu panggilan sistem antrian di kursi tunggu sambil menikmati fasilitas yang tersedia;
11. Petugas identifikasi memanggil peserta uji melalui sistem antrian dan kemudian melakukan perekaman foto, sidik jari, dan tanda tangan peserta uji;
12. Setelah dilakukan proses identifikasi, maka oleh petugas identifikasi berkas pendaftaran SIM dimasukkan ke dalam ruang ujian teori dan peserta uji diminta menunggu panggilan sistem antrian di kursi tunggu sambil menikmati fasilitas yang tersedia;
13. Setelah menerima berkas pendaftaran SIM dari petugas identifikasi Petugas uji teori menginput

SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

JALAN NUSANTARA NO 55 79111 0562631024



<https://polres-singkawang.com/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Barat /
Polres Singkawang / SAT LANTAS POLRES SINGKAWANG

Waktu Penyelesaian

75 Menit

1. Pendaftaran : 4 menit;
2. Entry Data : 3 menit;
3. Pembayaran biaya ADM : 3 menit;
4. Identifikasi dan Verifikasi : 3 menit;
5. Penerbitan / Cetak SIM : 2 menit;
6. Ujian Teori : 20 Menit;
7. Ujian Klipeng/Simulator : 10 menit;
8. Ujian Praktik 1 : 20 menit;
9. Ujian Praktik 2 : 20 menit.

Biaya / Tarif

120000

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada POLRI

Produk Pelayanan

1. Penerbitan SIM A Umum , B I Umum dan B II Umum

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung
2. Melalui telepon
3. Melalui komunikasi secara elektronik (*e-mail, e-complaint*) sesuai bidang tugasnya